

**PANDANGAN HUKUM NAFKAH IDDAH CERAH TALAK DALAM  
PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA KAJEN  
(PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDAH)**





**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Purwoko Utomo  
NIM : 50122008  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : PANDANGAN HUKUM NAFKAH IDDAH CERAH TALAK  
DALAM PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA  
KAJEN (PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER  
AUDA)

Tesis ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 197101151998031005		16/10/2025
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 198210012023211016		16/10/2025

Pekalongan, 16 Oktober 2025  
Mengetahui,  
An. Direktur  
Ketua Program Studi Magister  
Hukum Keluarga Islam

  
Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.  
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**





Tesis dengan Judul “Pandangan Hukum Nafkah Iddah Cerai Talak dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kajen (Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Audah)” yang disusun oleh:

Nama : Purwoko Utomo

NIM : 50122008

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 27 Oktober 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy		20/11/2025
Sekretaris Sidang	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I		20/11/2025
Penguji Utama	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.		26/11/2025
Penguji Anggota	Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.		24/11/2025



Mengetahui:  
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag  
NIP. 19710116 199803 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



PURWOKO UTOMO

NIM . 50122008

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بيهن = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis i, dan *dammah* (o\_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

## VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, ( , ) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( , ) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.



## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”*

(Kaidah Fikih)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan teruntuk ...

- Istri dan anak-anak tercinta, yang menjadi penyemangat saya dalam menuntut ilmu;
- Ibu saya Tasriah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam meraih cita-cita.
- Ayah tercinta Supaat (alm) yang meninggal ketika saya masih kecil, semoga saya bisa menjadi anak yang sholeh yang selalu mendoakannya;
- Saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya yang telah memberi dukungan dan suportnya untuk diri saya dalam menuntut ilmu.
- Bapak dan Ibu Dosen dan Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah ikhlas membagikan ilmu kepada saya, semoga ilmu-ilmunya berguna bagi agama dan umat,
- Almamater saya Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



## ABSTRAK

Purwoko Utomo, NIM. 50122008. 2025. Pembebanan Nafkah Iddah Dalam Putusan Verstek Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kajen (Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Audah). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Nafkah Iddah, Verstek Cerai Talak, *Maqashid Syariah*

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang banyak menjatuhkan putusan verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai ini berbeda dengan mayoritas putusan cerai sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lain, dimana hakim biasanya hanya memutus perkara cerai tanpa adanya pembebanan nafkah istri kepada suami.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?, 2) Bagaimana perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?. Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak. 2) Untuk menganalisis perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak. Kegunaan penelitian ini adalah: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan untuk masyarakat secara luas sekaligus sebagai sumber pengembangan mengenai perihal keperdataan khususnya pada istilah cerai gugat verstek dan nafkah pasca perceraian khususnya nafkah iddah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui : interview, observasi dan dokumentasi. Analisis datanya deskriptif dengan tiga jalur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan 1) Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, di antaranya: apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak, istri/termohon akan menjalani masa iddah, memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri, amanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon. 2) Perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah bahwa pemberian nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), serta termasuk kedalam kategori *maqashid juz'iyah* karena fokusnya adalah persoalan perlindungan perempuan dalam perceraian gugat.

## ABSTRACT

Purwoko Utomo, NIM. 50122008. 2025. Imposition of Iddah Support in the Verstek Divorce and Divorce Decision in the Kajen Religious Court (Maqashid Syariah Perspective Jasser Audah). Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag. **Keywords:** Iddah Maintenance, Divorce Default, Maqashid Syariah

The decisions of the panel of judges at the Kajen Religious Court, which often issue default decisions in divorce cases with the imposition of divorce maintenance, differ from the majority of divorce decisions made by other Religious Courts, where judges usually only decide divorce cases without imposing alimony on the wife.

The formulation of the research problem is: 1) What are the considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and divorce? 2) What is the perspective of the maqashid sharia of Jasser Audah regarding the considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and divorce. The objectives of the research are: 1) To analyze the considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and divorce. 2) To analyze the perspective of the maqashid sharia of Jasser Audah regarding the considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default decisions on divorce and divorce. The usefulness of this research is: The results of this research are expected to enrich the scientific treasury for the wider community as well as being a source of development regarding civil matters, especially on the terms of default divorce and post-divorce maintenance, especially iddah maintenance.

This research is qualitative with descriptive methods. Data collection was conducted through interviews, observation, and documentation. The data analysis was descriptive, with three paths: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

This research yielded findings: 1) Considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default divorce decisions, including: whether the wife/respondent is classified as a nusyuz wife or not, the wife/respondent will undergo the iddah period, providing happiness and joy to the ex-wife, and the security of the marriage between the applicant and respondent. 2) Jasser Audah's perspective on the considerations of judges at the Kajen Religious Court regarding the imposition of iddah maintenance in default divorce decisions is that the provision of mut'ah maintenance in lawsuit divorce cases regulated by SEMA No. 3 of 2018, in line with the maqashid sharia, namely to protect the soul (hifz al-nafs), protect religion (hifz al-din) and protect property (hifz al-mal), and is included in the maqashid juz'iyah category because its focus is the issue of protecting women in divorce litigation.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Pandangan Hukum Nafkah Iddah Cerai Talak dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama Kajen (Perspektif Maqashid Syariah Jasser Audah)”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang sekaligus Pembimbing I telah berkenan memberikan arahan, bimbingan dan waktunya dalam penyelesaian tesis ini
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku pembimbing II yang penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan buah pikirannya dalam tesis ini
3. Bapak Mashuri, S.Ag., M.H., selaku Ketua beserta staff Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan atas izin, kesempatan, bantuan, informasi dan pengarahan dalam tesis ini.

4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Orang tua, saudara serta keluarga yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.
6. Teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.
7. Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Pekalongan, Oktober 2025

Penulis,



**Purwoko Utomo**  
**NIM. 50122008**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Pembatasan Masalah .....	9
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	10
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
1.7. Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Deskriptif Teoritik (Teori Utama) .....	12
2.1.1. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama) .....	12
2.1.2. <i>Middle Theory</i> (Teori Menengah) .....	18
2.2. Kajian Penelitian yang Relevan .....	30
2.3. Kerangka Berpikir .....	43
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Desain Penelitian .....	44
3.2. Latar Penelitian .....	44
3.3. Data dan Sumber Data Penelitian .....	44

3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5. Teknik Keabsahan Data .....	46
3.6. Teknik Analisis Data .....	47
3.7. Teknik Simpulan Data .....	48
<b>BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasila Penelitian .....	50
4.1.1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen .....	50
4.2.2. Gambaran Umum Responden Penelitian .....	58
4.2.3. Profil Jasser Audah .....	61
4.2. Pembahasan .....	75
4.2.1. Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dalam Putusan Verstek Cerai Talak .....	75
4.2.2. Perspektif Maqashid Syariah Jasse Audah terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kajen pada Pembebanan Nafkah Iddah dalam Putusan verstek Cerai Talak .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. Simpulan.....	109
5.2. Saran-Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai antara suami dan isteri, maka salah satu jalan untuk memutus ikatan perkawinan adalah dengan bercerai. Perceraian secara agama adalah perkara yang diperbolehkan akan tetapi perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana telah dijelaskan pada hadits Rasullulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

أَبْغَضُ الْحَالِ لِلَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Hadits Rasullulah di atas menunjukkan bahwa, akad yang diucapkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang pada awalnya diharapkan akan bertahan selama-lamanya sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa adanya cobaan yang melanda kedua pasangan, dalam Islam tentu hal yang dicintai Allah adalah keutuhan dan kedamaian antara pasangan suami dan isteri. (Abror, 2020)



Dilihat dari cara mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak yang diajukan dari pihak suami ke pengadilan dan berlaku hanya untuk mereka yang beragama Islam. Cerai talak merupakan istilah khusus di Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang nantinya akan mengajukan cerai. Sedangkan dalam cerai gugat pihak yang mengajukan adalah si isteri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114.

Kewajiban nafkah melekat pada suami dan harus dipenuhi yang merupakan bagian dari hak-hak isteri akibat perceraian. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekaligus dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan terkait jenis dan ketentuan nafkah pasca cerai dalam cerai talak. Kedua dasar hukum tersebut menjadi sesuatu yang mengikat dalam perkara cerai talak yang harus dilaksanakan oleh suami. Dalam perkara cerai talak sebenarnya masih belum memiliki peraturan Perundang-undangan yang jelas terkait nafkah pasca perceraian, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 hasil pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai talak dapat diberikan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah hadhanah sepanjang isteri tidak nusyuz. Kemudian dalam menentukan besaran nafkah tersebut diatur di dalam SEMA No.03 Tahun 2018 menyempurnakan SEMA No. 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam

menetapkan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan isteri dan/atau anak”. (Gemala, 2015)

Berdasarkan SEMA No. 07 Tahun 2012, tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah, iddah, mutah, dan nafkah hadhanah sepanjang isteri tidak nusyuz. Pada Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dapat dikabulkan ketika majelis hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada saat mediasi namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Fenomena ini terjadi pada putusan Pengadilan Agama Kajen yang mana upaya damai tidak berhasil karena pihak istri tidak hadir pada saat proses mediasi berlangsung, padahal dalam perkara ini hakim harus bisa mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak supaya tujuan dari hukum yang berkeadilan dapat tercapai. Berkaitan dengan fakta yang terjadi pada putusan verstek Pengadilan Agama Kajen bahwa pada perkara tersebut pihak istri yang diberikan hak untuk menuntut nafkah cerai tidak pernah hadir sehingga memicu kekhawatiran besaran nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan si suami, mengingat dalam hal ini yang dilibatkan hanyalah penjelasan dari sang suami dan pada posisi tersebut pihak suami lebih diuntungkan karena lebih bebas untuk menyampaikan pendapat supaya tuntutan sang suami bisa dikabulkan majelis hakim, tentu hal tersebut akan bersinggungan dengan penjelasan SEMA No 3 Tahun 2018 di atas.

Kesenjangan tentang penjelasan pasal 144 yang menyatakan bahwa perkara cerai talak hanya dapat putus ketika upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sedangkan pada perkara ini pihak istri tidak pernah hadir pada tahap tersebut. Idealnya hakim harus mendengarkan kedua belah pihak untuk bisa memutus perkara tersebut secara adil dan berkekuatan hukum tetap. (Harahap, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi didapatkan data bahwa dalam perkara cerai talak sepanjang tahun 2024 terdapat putusan verstek yang dibebani dengan nafkah cerai sebagai berikut:

Tabel 1  
Putusan Verstek Cerai Talak di  
Pengadilan Agama Kajen Tahun 2024

No.	Putusan Cerai Talak			
	Verstek		Perlawanan	
	Dengan Pembebanan Nafkah Cerai	Tanpa Pembebanan Nafkah Cerai	Dengan Pembebanan Nafkah Cerai	Tanpa Pembebanan Nafkah Cerai
1.	43 perkara	153 perkara	248 perkara	105 perkara
Total	196 perkara		353 perkara	

Dokumentasi: Pengadilan Agama Kajen, tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa putusan verstek pada perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai sebanyak 43 perkara, sedangkan putusan verstek pada perkara cerai talak tanpa pembebanan nafkah cerai sebanyak 153 perkara. Adapun putusan perlawanan pada perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai sebanyak 248 perkara, sedangkan putusan perlawanan pada perkara cerai talak tanpa pembebanan nafkah cerai sebanyak 105 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim pada

Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2024 banyak menjatuhkan putusan verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai.

Putusan majelis hakim pada Pengadilan Agama Kajen yang banyak menjatuhkan putusan verstek perkara cerai talak dengan pembebanan nafkah cerai ini berbeda dengan mayoritas putusan cerai sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lain, dimana hakim biasanya hanya memutus perkara cerai tanpa adanya pembebanan nafkah istri kepada suami. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah dari mantan suami jika perceraian terjadi karena talak dari suami kecuali jika perceraian akibat adanya putusan talak ba'in atau istri terbukti melakukan nusyuz serta tidak dalam keadaan mengandung.

Menurut penulis, hal ini adalah hal yang menarik dan memerlukan adanya kajian lebih mendalam untuk mengetahui dasar dari ketentuan yang terdapat dalam pertimbangan majelis hakim untuk memutus perkara tersebut serta membebaskan nafkah, baik itu iddah, mut'ah dan terhutang ke dalam salah satu amar putusannya. Oleh karena itu, berangkat dari kekhawatiran akademis dan ketidak konsistenan terkait pasal-pasal di atas dengan fakta di lapangan, maka peneliti tertarik untuk membahas dan memahami lebih dalam terkait putusan verstek dan pemberian beban nafkah pasca cerai talak yang mana nantinya akan dianalisa dengan teori *Maqashid syariah*. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan tujuan Hukum Islam. Teori tersebut

dianggap relevan karena dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama Kajian diharapkan mampu mendatangkan keadilan, kesejahteraan dan manfaat bagi umat muslim, bentuk kesejahteraan dan manfaat dari putusan itulah nantinya akan dianalisa dengan teori yang digunakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan hasil penelitian bahwa, antara lain: Pertama, Penelitian Muhammad Fathi Nasrulloh tahun 2020 yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif *Maqashid* Al-Shari’ah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *maqashid* al-shari’ah sebagai landasan hukum ijtihad hakim adalah suatu hal yang sangat penting, di mana hakim sebagai wakil Tuhan, dalam memutuskan suatu perkara haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan dibentuknya Hukum, yakni putusan hakim harus memberikan kemashlahatan kepada para pihak terkait dengan agamanya, nyawanya, akalanya, keturunannya dan hartanya. Selain kelima tujuan tersebut, putusan hakim harus memberikan rasa keadilan. Kedua, Penelitian Affifah Tazkia Paramytha Elrazi tahun 2024 yang berjudul “Nafkah Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid syariah*”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018 memberi kelapangan bagi hakim untuk menetapkan nafkah mut’ah dalam cerai gugat, dimana dalam penetapan nafkah mut’ah ini berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami. Landasan filosofis penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ialah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah adalah untuk mencegah

mafsadah atau mudharat. Ketiga, Penelitian Siti Wafiroh tahun 2023 yang berjudul “Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)”. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan dalam memutus perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusuz dan dalam pembuktiannya bahwa tidak terbukti Penggugat telah berbuat nusuz kepada Tergugat sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan dalam menentukan besaran nafkah berdasarkan pada Pasal 160 KHI bahwa besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami agar tidak terjadi putusan yang tidak dieksekusi disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberian nafkah mut’ah pada perkara cerai gugat yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), serta termasuk kedalam kategori *maqashid juz’iyyah* karena fokusnya adalah persoalan perlindungan perempuan dalam perceraian gugat. Tujuan pemberian nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah untuk memberikan rasa keadilan. majelis Hakim berpegang pada paradigma hukum progresif bahwasannya mempunyai keberanian tidak mau corong Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma-dogma dipegang teguh, nurani dikedepankan, dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Hal ini

mencerminkan ciri-ciri hukum progresif yaitu putusan Hakim mengikuti situasi dan kondisi Penggugat, membela kepentingan Penggugat dan mempertimbangkan kesejahteraan serta kebahagiaan Penggugat.

Dengan demikian, dari paparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membuat tesis dengan judul "PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DALAM PUTUSAN VERSTEK CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KAJEN (PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH JASSER AUDAH*)".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini berfokus pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dalam perspektif *maqashid syariah Jasser Audah*. Pengajuan cerai dalam Islam sebenarnya menjadi hak mutlak untuk suami (cerai talak), tetapi perempuan diberikan keleluasaan untuk mempertahankan hak dan kehormatannya sehingga muncul istilah cerai gugat dalam lembaga peradilan. Dalam cerai talak akibat hukum selain putusannya perkawinan adalah adanya nafkah pasca cerai, sedangkan pada cerai gugat sendiri belum memiliki kejelasan terkait pemberian nafkah pasca cerai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen perkara cerai talak ini terdapat tuntutan nafkah pasca cerai, sekaligus perkara ini diputus secara verstek. Dari pertimbangan nafkah serta putusannya perkara tersebut secara verstek dapat ditinjau dari teori yang digunakan yakni teori *maqashid syariah Jasser Audah*.



### 1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pembatasan Geografis: Penelitian ini membatasi diri pada lingkup Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, temuan dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks geografis yang berbeda.
2. Pembatasan Sampel: Sampel penelitian terutama terdiri dari informan yakni Ketua Pengadilan Agama Kajen, Panitera Pengadilan Agama Kajen, majelis hakim di Pengadilan Agama Kajen. Hal ini dapat membatasi representasi dari variasi pengalaman dan konteks pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak di Pengadilan Agama Kajen dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah.
3. Pembatasan Sumber Data: Data penelitian akan diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Kajen. Meskipun hal ini memberikan wawasan yang berharga, namun potensi keterbatasan dan kecenderungan subjektif dari sumber-sumber data tertentu perlu diakui.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?

2. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.
2. Untuk menganalisis perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan untuk masyarakat secara luas sekaligus sebagai sumber pengembangan mengenai perihal keperdataan khususnya pada istilah cerai gugat verstek dan nafkah pasca perceraian khususnya nafkah idah dan mutah.
2. Secara praktis
  - a) Bagi Lembaga. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi atau sebagai bahan acuan mengenai pemberian beban nafkah dalam kasus cerai gugat pada putusan pengadilan, dan sebagai bahan

kajian lebih mendalam mengenai asal muasal pemberian nafkah pasca cerai terkhusus dalam perkara cerai gugat verstek.

- a. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang manfaat secara umum dan khusus mengenai cerai gugat verstek dan pemberian nafkah pasca cerai dalam kasus perceraian yang terjadi di lingkungan masyarakat.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang deskripsi teoretik, kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir.

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang desain penelitian, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan teknik simpulan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang Hasil Penelitian, meliputi: Gambaran Umum Pengadilan Agama Kajen, Gambaran Umum Responden Penelitian, Profil Jasser Audah. Pembahasan, meliputi: Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, Perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak.

Bab V Simpulan dan Saran, membahas tentang Simpulan dan Saran.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen terhadap pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak, di antaranya: (1) Dalam pembebanan nafkah iddah majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri/termohon tergolong istri yang nusyuz atau tidak. (2) Memperhatikan bahwa setelah perceraian istri/termohon akan menjalani masa iddah, yang mana iddah itu sendiri pada dasarnya untuk kepentingan suami/pemohon dan dalam ketentuan syariat dalam masa iddah ini, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya. (3) Mengenai Kewajiban memberikan mut'ah dari suami kepada mantan istrinya. Majelis hakim mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan mut'ah ialah untuk memberikan rasa bahagia dan senang kepada mantan istri. (4) Pembebanan mut'ah oleh majelis hakim kepada pemohon juga didasari atas lamanya masa perkawinan antara pemohon dan termohon.
2. Perspektif *maqashid syariah* Jasser Audah terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kajen pada pembebanan nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah bahwa pemberian nafkah mut'ah pada

perkara cerai gugat yang diatur oleh SEMA No. 3 Tahun 2018, sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*), serta termasuk kedalam kategori *maqashid juz'iyah* karena fokusnya adalah persoalan perlindungan perempuan dalam perceraian gugat. Tujuan pemberian nafkah iddah dalam putusan verstek cerai talak adalah untuk memberikan rasa keadilan. majelis Hakim berpegang pada paradigma hukum progresif bahwasannya mempunyai keberanian, rasa keadilan dikedepankan, dogma-dogma dipegang teguh, nurani dikedepankan, dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Hal ini mencerminkan ciri-ciri hukum progresif yaitu putusan Hakim mengikuti situasi dan kondisi Pemohon, membela kepentingan Pemohon dan mempertimbangkan kesejahteraan serta kebahagiaan Termohon.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Hendaknya harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan hukum acara peradilan yang sistematis dan terstruktur sehingga setiap hasil keputusan hakim di persidangan menemukan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dan tidak terpaku dengan salah satu sudut hukum saja, melainkan juga mengambil sudut hukum yang lainnya.

2. Bagi penegakan hukum yaitu majelis hakim, hendaknya dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, memberikan alasan-alasan yang lebih jelas dan konkrit terkait hasil pertimbangan hakim. Sehingga pertimbangan hakim tidak menyeleweng dari pernyataan dalil-dalil permohonan perkara. Hukum islam dan hukum positif merupakan landasan dasar yang harus dijalankan bagi pengadilan sebagai norma hukum supaya dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum islam menjadi keseimbangan norma-norma yang tidak ada dalam peraturan hukum positif. Begitupun hukum positif menjadi pelengkap hukum islam dalam hal norma-norma yang tidak ada didalamnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya. Disarankan untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini dengan melakukan analisis penafsiran hakim secara lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang bersangkutan, guna menggali pertimbangan subjektif dan filosofi di balik putusan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan perceraian di pengadilan lain, dan menganalisis implementasi putusan terkait nafkah di lapangan.
4. Bagi Masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian agar bisa lebih memahami dan menuntut hak-hak mereka secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ali, Zainudin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Y. 2018. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo
- As-Subki, A.Y. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Bono, E. d. 2017. *Revolusi Berpikir Edward de Bono Mengajari Anak Anda Berpikir Canggih Dan Kreatif Dalam Memecahkan Masalah Dan Memantikkan Ide-Ide Baru*. Bandung: Kaifa.
- Cahyani, T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S. 2019. *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Farida, E., Haidlor A.A., Sumarsih A., Abdul M., dan Muh. A. S. 2007. *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunita Adat*. Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Ghazaly, H. A. R. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gemala, D. 2015. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. I, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Jahar, A. S. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kharlie, A.T. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mamudji, S. S. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moelong, L. J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahardjo, S. 2012. *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rokhim, N. 2015. *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah! Karena Rasulullah Tak Asal Menikah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Saebani, B. A. 2017. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sani, R. A. 2019. *Pembelajaran Berbasis HOTS Highr Order Thinking Skills*. Tangerang: Tiara Smart.
- Sihotang, K. 2019. *Berpikir Kritis Kecakapan Di Era Digital*. Sleman: Kanisius.
- Soekanto, S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono, dan Mamudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemanto, R. 2018. *Hukum dan Sosiologi Hukum: Pemikiran, Teori, dan Masalah*. Surakarta: LPP UNS dan UPT PP UNS.

- Solikhudin, M. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman, M. 2020. *Aplikasi Project-Based Learning Untuk Memmbangun Keterampilan Berpikir Kritis dan Kreatif Peserta Didik*. Depok: Bioma Publisihing.
- Sunggono, B. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal dan Penelitian Terdahulu**

- Annisa, A. P. 2022. *Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Sema Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Masalah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah.
- Chan, M. 2022. *Hak Nafkah Istri dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt.G/2021/PA.Mna*. Jakarta: Tesis UIN Fatmawati Sukarno.
- Elrazi, A. T. 2024. *Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana.

- Harianti, H. 2021. Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna. *Jurnal Mediasas*, Vol. 4 No. 10., 135.
- Heniyatun, H., & Anisah, S. 2020. Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1.
- Hidayati, M. M. 2024. Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'ah dan Nafkah Iddah Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Sultan Adam*, Vol. 2 No. 1, 65.
- Hikmiah, H. H., & Faisol, A. 2022. Kewajiban Nafkah Mut'ah Qobla Al-dukhul Perspektif Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Irawan, A. S. 2023. Implikasi Cerai Gugat Terhadap Hak Istri Perspektif Maqashid Al-Syariah Jasser Auda. *Jurnal Minhaj*, Vol. 4 No. 2, 95.
- Istiqomah, R. 2022. Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk. *Jurnal Samawa*, Vol. 2 No. 2, 74.
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. 2020. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2.
- Laela, S. 2023. Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 17 No. 4. , 53.
- Lubis, M. A. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Kabilah*, Vol. 8 No. 1, 74.
- Malik, H. I., & Purnomo, A. 2022. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1, NO. 1.
- Mardi, O., & Fatmariza. 2021. Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2.

- Mazidah, Z. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Makassar: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. 2021. Cerai gugat: Telaah penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1.
- Mumtahanah, N. 2023. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui Metode Cooperative Learning dalam Pembelajaran PAI. *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, 51.
- Murjani, A. T. 2023. Nafkah Iddah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Mitsaq*, Vol. 1 No. 2, 81.
- Nasrollah, M. F. 2020. *Pemberian Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya.: Disertasi Program Studi Doktor Studi Islam.
- Nurjanah, E. H. 2023. *Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian*. Cirebon: Tesis UIN Sunan Gunung Djati.
- Nyoto, et al. 2020. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam*, Vol. 11, No. 2.
- Oktarina, P. 2023. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Pratama, R. P. 2023. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Usroh*, Vol. 7 No. 1, 64.
- Putri, D. A. 2022. Analisis Perjanjian Taklik Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 2, No. 1.
- Putri, F. L. 2023. *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Hak Nafkah Iddah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Studi Analisis Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp*. Cirebon: Tesis IAIN Curup.

- Putri, R. S. 2020. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Studi Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang*. Lampung: Tesis UIN Raden Intan.
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. 2021. Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Adliya*, Vol. 15, No. 1.
- Safitri, N. R. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqashid Asy-Syariah Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Tmk*. Jakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Suharto, M. 2020. Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 2 No. 1, 144.
- Syafei, I. 2024. Pengembangan Model Pembelajaran untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. *Psymphatic, Jurnal Ilmiah Psikologi*, 134.
- Wafiroh, S. 2023. *Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: Tesis Program Magister Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Pascasarjana.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. 2020. Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Putusan Pengadilan Agama Kaje No. 516/Pdt.G/2025/PA.Kjn.

